

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

#### **A. Peran dan Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak**

Menjadi peran orangtua adalah tugas utama dalam mengurus anak, dan peran orangtua baik ayah dan ibu, maka dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dalam menuju pendewasaan sangat berpengaruh dan dapat menentukan bagaimana anak nantinya dimasa yang akan datang.<sup>1</sup> Keluarga merupakan suatu ikatan laki-laki dan perempuan yang berdasarkan hukum dan undang-undang melalui pernikahan yang sah. Keluarga terdiri atas ayah, ibu dan saudara adik kakak.

Tugas dan peran orangtua adalah hal yang pertama dalam masyarakat yang sebagian besar berhubungan langsung, di sinilah terjadi perkembangan pada setiap anak dan tahap awal perkembangan memulai interaksi masyarakat dan lingkungan sehingga anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikap. Orang tua disini menjadi peran penting terhadap anak karena dalam kehidupan sebagian besar waktunya dihabiskan pada anak, terlebih anak masih usia dini, dengan demikian orangtua menjadi faktor utama dalam perkembangan anak dalam pendidikan sudut pandang agama, sosial kemasyarakatan dan individu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan keluarga (Perspektif Sosial Agama)*, Jilid 1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), h. 51.

<sup>2</sup> *Ibid*,... h. 54.

Dalam setiap anak memerlukan pendidikan yang layak baik formal maupun informal untuk meningkatkan taraf kehidupan. Ada beberapa tahap peranan sebagai orangtua dalam pendidikan anak, anantara lain<sup>3</sup>:

- a. Mengajarkan anak dalam pendidikan agama seperti halnya mengajarkan anak untuk beribadah, membaca dan mengerjakan hal – hal positif.
- b. Mengajarkan anak dalam bidang sosial seperti mengajarkan anak untuk bertingkah laku sopan, menyayangi sesama, saling sapa, berhemat, menjalin persahabatan dan bersikap adil.
- c. Mengajarkan pada pendidikan akhlak seperti jujur dan sabar.

Untuk terwujudnya ketiga komponen diatas, maka cara mendidik anak di mulai usia sedini mungkin dan dari hal terkecil seperti:<sup>4</sup>

- a. Peran orang tua dalam mendidik agama yaitu penanaman iman, untuk pelaksanaannya orang tua secara maksimal hanya dapat di dalam lingkungan keluarga sehingga anak-anak jauh lebih mengenal keimanan.
- b. Peran orangtua dalam mendidik anak dalam pendidikan sosial. Hal ini adalah suatu usaha yang dilakukan agar anak dapat menyesuaikan diri di dalam lingkungan masyarakat. Dengan memberikan contoh tingkah laku sosial dengan perinsip agama berupa tingkah laku sopan santun.

Dalam hal tersebut hubungan orangtua terhadap anak tidak bisa terlepas begitu saja, karena dapat mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri. anak memerlukan kasih sayang yang tulus dari orangtuanya, sehingga

---

<sup>3</sup> *Ibid*, ... h. 55.

<sup>4</sup> *Ibid*,.

anak merasa bahwa ia disayangi, dicintai dan dilindungi sehingga anak biasanya lebih mudah untuk menerima dan mengikuti orang tua nya.

## **B. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak**

Kewajiban berasal dari kata wajib. Kata wajib menurut bahasa berarti sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Kata wajib juga salah satu dari kaidah hukum *taklifi* yang berarti hukum yang dibebankan kepada suatu perbuatan mukallaf.<sup>5</sup> Menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban yang diberikan kepada sesuatu yang mana semestinya diberikan kepada pihak tertentu dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain yang pada prinsipnya dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.<sup>6</sup>

Orangtua maupun keluarga merupakan suatu lingkungan pendidikan utama bagi anaknya, dan pendidikan orangtua mengutamakan pada aspek moral dari pada pendidikan dalam ilmu pengetahuan yang bersifat formal. Orangtua lebih menekankan dan mendahulukan pendidikan yang didasarkan pada akidah dengan tujuan agar anak- anaknya menjadi orang yang senantiasa bertaqwa kepada Allah swt. Begitu juga orang tua memberikan pendidikan sosial kemasyarakatan dengan tujuan menjadikan anak sebagai orang yang produktif dalam kehidupan sosial.

Perkembangan kehidupan anak salah satunya dari faktor orang tua itu sendiri, dengan demikian tanggung jawab orang tua kepada anak sangat amat lah penting untuk masa depan anak, karena anak tumbuh dan berkembang di dampingi oleh orang tua dan tugas orang tua itu sendiri

---

<sup>5</sup> Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Depok: Kencana, 2018), h. 70.

<sup>6</sup> Damri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 94.

berkewajiban untuk memberikan pendidikan dalam pembentukan karakter pribadi anak.

Adapun beberapa dasar tanggung jawab orang tua yang harus diperhatikan kepada anak antara lain:

1. Memberikan dorongan cinta dan kasih yang menjiwai hubungan antara orangtua dan anak.
2. Memberikan dorongan kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orangtua kepada keturunannya.
3. Tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga yang pada saatnya akan menjadi bagian dari masyarakat, bangsa dan Negara hingga kemanusiaannya.
4. Membahagiakan anak, baik didunia maupun diakhirat sebagai tujuan hidup.<sup>7</sup>

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama sebagai pengembangan watak dan karakter anak. Ini terjadi semenjak ia masih berada dikandung ibunya dan berhenti ketika anak meninggalkan keluarga dan mendirikan keluarga baru. Lingkungan keluarga juga dikenal sebagai lingkungan dasar bagi seorang anak untuk memperoleh pendidikan akhlak dalam pembentukan karekternya. Maka sebisa mungkin lingkungan keluarga tersebut dapat memberikan atau menciptakan suasana yang penuh akan kasih sayang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*,

<sup>8</sup> Musnizar Safari, *Psikologi Pendidikan Anak di Usia Dini* ( Riau: Dotplus Publisher, 2020), h. 36.

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa suasana kehidupan keluarga adalah suatu tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial.<sup>9</sup> Dengan demikian, factor yang mempengaruhi perkembangan anak ialah kehidupan keluarga dari berbagai aspek, perkembangan anak dalam psikologi di pengaruhi oleh aspek status sosial ekonomi, dan juga pola hidup keluarga seperti kepedulian terhadap sesama, kedisiplinan dan tertib menjalankan ilmu agama, sehingga perkembangan kehidupan anak di tentukan oleh faktor keluarga dan lingkungan.

Ada beberpa fungsi keluarga selain sebagai tempat berlindung, sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Mempersiapkan anak bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma-norma aturan dalam masyarakat.
2. Mengusahakan terselenggarakannya kebutuhan ekonomi, sehingga keluarga sering disebut dengan unit produksi.
3. Melanjutkan keturunan (*reproduksi*).

Beberapa kewajiban orangtua terhadap anak berdasarkan usia, secara antara lain:

1. Kewajiban orang tua terhadap anak saat usia dini

Anak usia dini merupakan anak yang dimasa usianya dinamakan dengan masa *golden age*. *Golden age* adalah kondisi perkembangan terbaik dalam otak anak dan masa otak mulai sensitif terhadap sesuatu

---

<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan keluarga (Perspektif Sosial Agama)*, h. 73.

dalam menerima sebuah ransangan, pada masa ini otak anak sedang mengalami perkembangannya sangat cepat dan informasi disekitarnya juga terjadi begitu cepat. Anak pada masa *golden age* ini lebih dominan imajinasi atau alam bawah sadar lebih aktif dibanding dengan alam sadarnya, sehingga yang ia lalui pada saat ini akan atau yang sering ia lakukan pada saat ini akan ia bawa sampai ia dewasa nanti.<sup>11</sup>

Masa ini juga merupakan masa paletak dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa dan ssosio dan emosional pada anak usia dini.<sup>12</sup> Hal ini terjadi pada saat anak di dalam kandungan hingga usia dini yaitu dari usia nol hingga enam tahun.<sup>13</sup> Masa priode ini otak anak mengalami perkembangan yang amat pesat sehingga orangtua berkewajiban memberikan perhatian lebih terhadap anak seperti memberikan perhatian lebih, kasih sayang dan pendidikan informal.

## 2. Kewajiban orangtua terhadap anak dimasa remaja hingga dewasa

Masa remaja merupakan masa dimana terjadi transisi anak-anak ke masa remaja. remaja dalam pandangan umum adalah suatu priode yang dimulai dengan perkembangan yang dinamakan dengan masa pubertas.<sup>14</sup> Biasanya dimulai dari usia 14 tahun untuk anak laki-laki dan 12 tahun untuk anak perempuan. Masa remaja anak dapat juga diartikan sebagai waktu dimana anak mulai bertindak terlepas peran orangtuanya dan

---

<sup>11</sup> R. Anggia Listyaningrum, dkk, *Strategi Parenting dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Pada Keluarga Pemulung di Kampung Sumur Jakarta Timur* ( Jakrata: Cv. Bayfa Cendikia Indonesia, 2021), h. 14.

<sup>12</sup> M. Ihsan Dacholfany, Uswatun Hasanah, *Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), h. 64.

<sup>13</sup> *Ibid*,

<sup>14</sup> Ihromi, *Buampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: IKAPI, 2004), h. 39.

mereka mulai melakukan tanggung jawab mereka sendiri. dan pada perkembangan ini sangat cepat baik dalam fisik maupun psikologis.<sup>15</sup>

Dengan hal ini, orang tua berkewajiban untuk memberikan arahan kepada anak sebagai *agent of control* untuk menyikapi anak seperti menjalin komunikasi antara lain, memberikan pendidikan moral dan agama.

Masa dewasa adalah masa transisi dari usia remaja ke dewasa. Masa dewasa merupakan awal untuk melakukan penyesuaian diri terhadap pola kehidupan yang baru dan sosial baru, keluarga baru, sikap baru, dll.<sup>16</sup> Dan kewajiban orang tua kepada anak yang telah dewasa ialah mengingatkan dalam segi moral.

### **C. Kewajiban Orang tua Terhadap Anak Menurut Perundang-undangan**

#### **1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.**

Pada hakikatnya hak dan kewajiban orang tua dengan anak berlandaskan pada prinsip kepastian hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya kepastian hukum, maka selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa.

Selama perkawinan, anak menjadi kekuasaan bagi orang tuanya

<sup>15</sup> Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan keluarga (Perspektif Sosial Agama)*, h. 53.

<sup>16</sup> Nurhadi, M, *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Depublishh, 2014), hlm. 33.

sampai ia dewasa atau menikah kecuali orang tua dibebaskan dari kekuasaan sebagai orang tua yang apabila orang tua tidak mampu dalam menunaikan kewajibannya dalam memelihara, mendidik dan lain-lain, maka pihak kejaksaan membebaskan kekuasaan bagi orang tua terhadap anaknya.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan orang tua dalam tanggung jawab terhadap anak. Hal ini terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 47, yaitu:

#### **Pasal 45**

- (1) Bahwa mengatakan : “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban antara kedua orang tua putus.<sup>18</sup>

#### **Pasal 47**

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>19</sup>

Dalam pasal 45 dan 47 menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak mereka, dan hal ini berlaku hingga

---

<sup>17</sup> Angly Branco Ontolsy, *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal: *Lex Privatum*, VII, 3(Maret 2019), h. 114.

<sup>18</sup> Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>19</sup> Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.



anak dewasa ataupun telah menikah. tujuan dari pemeliharaan yang tertuang dalam pasal 45 ayat (1) ialah kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya yang mana hal ini suatu kepentingan bagi anak. Sedangkan pasal 47 menegaskan bahwa anak yang masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun ataupun belum menikah, maka orangtua dalam penguasaan anak.

Menurut perundang-undangan batas usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun, hal ini di lihat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1). Dan dalam Undang-Undang Noor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, usia anak Pasal 1 ayat (1) bahwasaya:

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>20</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam usia anak adalah 21 (dua puluh satu) tahun yang terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) mengenai batas usia dewasa seseorang.

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1).

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat (1).

## 2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Secara umum, perlindungan merupakan pemberi jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari setiap pelindung dari segala bahaya yang mengancam atas pihak yang dilindungi. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya kekeharusan pada diri sejumlah subjek untuk memperoleh sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin untuk dilindungi oleh hukum.<sup>22</sup>

Maidin Gultom mengemukakan bahwa perlindungan anak bahwa segala usaha untuk menghasilkan sesuatu dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga dalam proses tumbuh kembang anak dapat dilalui secara baik, baik secara fisik, mental dan sosial.<sup>23</sup> Dalam perlindungan anak, maka hal ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak non yuridis. Perlindungan anak yuridis adalah perlindungan yang bersifat keperdataan, sedangkan non yuridis adalah perlindungan yang berkaitan dengan aspek pendidikan, sosial dan kesehatan.

Arif Gosita berpendapat, bahwa perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

---

<sup>22</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020). h. 9.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 11.

- a. Luas lingkup perlindungan.
  - 1) Perlindungan pokok seperti sandang, pangan, papan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
  - 2) Hal yang bersifat jasmani dan rohani.
  - 3) Penggolongan kebutuhan primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan
  - 1) Jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan yang dapat dirasakan dan diketahui oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
  - 2) Jaminan sebaiknya dituangkan dalam peraturan tertulis baik dalam undang-undang maupun peraturan daerah yang dalam bentuk sederhana rumusannya tetapi dapat dipertanggung jawabkan.
  - 3) Harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di Indonesia.<sup>24</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara dari perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah atau negara dan beban utama dalam perlindungan anak adalah orang tua anak. Namun sangat disayangkan dijamin sekarang ini, orang tua disibukkan dengan pekerjaan dan hal lain sehingga mengabaikan anak-anak mereka.<sup>25</sup> Perlindungan terhadap anak

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>25</sup> Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal: Cendikia Hukum, 4,1 (2018), h. 2.

menjadi suatu kewajiban bagi orang tua, keluarga bahkan Negara dalam kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini dikarenakan anak merupakan bagian dari aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat memiliki komitmen dalam menjamin terpenuhi hak anak dan perlindungan anak yang sebagaimana hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, maka diperlukan adanya pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan kehidupan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik dan sosial, melindungi dari segala yang mungkin akan membahayakan bagi setiap anak. Perkembangan dan kemampuan anak sangatlah berpengaruh oleh adanya faktor lingkungan dalam pembentukan karakter anak. Sehingga, orang tua sangat dibutuhkan dalam pembentukan karakter anak.<sup>26</sup>

Dalam hal ini orang tua berkewajiban terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 4.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab , tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

### 3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam al-Qur'an, anak disebut dengan kata *bunnun* yang berarti plural dari kata *ibn* (anak laki-laki). Ini didasarkan karena kata tersebut merupakan kata umum yang mencakup didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>28</sup> Anak merupakan aman yang terbesar yang telah Allah swt titipkan kepada orang tua didunia, sehingga anak merupakan tanggung jawab yang amat besar dan masa depan anak juga tergantung dari pola asuh dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua.

Dalam islam, anak yang tumbuh dan berkembang memiliki hak untuk kebutuhan yang ditanggung oleh orang tua dan anak yang tumbuh kembang juga memerlukan pendidikan dan kasih sayang yang penuh. tugas orang tua kepada anak adalah memberikan hak anak dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) yang menyebutkan:

<sup>27</sup> Pasal 26 Undang-ungan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 91.

“suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”<sup>29</sup>

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa orang tua bukan hanya sekedar memberikan nafkah bagi anaknya melainkan orang tua berkewajiban dalam membina anak mereka dengan memberikan pendidikan formal maupun informal khususnya pendidikan agama baik dari segi akhlak, moral dan etika.

Dalam islam ada beberapa kewajiban terhadap anak sesuai dengan ajaran islam, antara lain:

a. Kewajiban dalam memberi Nasab.

Secara etimologi nasab adalah hubungan, hubungan yang dimaksud adalah hubungan darah antara anak, ayah dan ibunya yang sah menurut syara'. Maksud dari hal ini ialah apabila anak dilahirkan atas dasar pernikahan dan kandungan diakui keabsahannya, maka setiap yang lahir langsung dinasabkan oleh ayahnya dengan tujuan menguatkan perkawinan kedua orangtuanya. Selain hak nasab, anak juga harus mendapatkan nama yang baik dari orangtuanya sehingga ia dikenal dengan orang-orang sekelilingnya.<sup>30</sup>

Dalam memberikan nama kepada anak merupakan salah satu dari kewajiban orangtua dan juga menjadi hak anak, dalam konteks memberi nama pada anak, sebagaimana dalam Al-qur'an yang menyebutkan:

<sup>29</sup> Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

<sup>30</sup> Iim Fahimah, *Kewajiban Orangtua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam*, (Jurnal: Hawa, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni, 2019), h. 37.

Artinya: “Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepada mu anak memperoleh anak dengan nama yahya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.”

b. *Rada'ah*

Air susu ibu merupakan sumber makanan dan minuman utama bagi bayi, dan juga sebagai sumber nutrisi yang dapat memberikan perlindungan kepada bayi. Kandungan ASI merupakan cairan yang memiliki kandungan yang sangat kompleks dan dibutuhkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. ASI terdiri dari air, *enzim*, zat gizi, hormon, zat antibodi.<sup>31</sup>

Kewajiban orangtua kepada anak dalam memberikan ASI tercantum dalam QS. Al- baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّةُ ۗ يُبَوِّدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ يُبَوِّدُهَا ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ اتَّيْنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena

<sup>31</sup> Agus Supinganto, dkk., *Manajemen Laktasi Berbasis Evidence Based Terkini*, (Jakarta: Sebatik, 2021), h. 24.

anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>32</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, QS. Al-Baqarah ayat 233 menunjukkan adanya beberapa hukum, hukum pertama adalah masa menyusui yang sempurna berlangsung selama 2 tahun yang menunjukkan kata "*kamilaini*" yang berarti penuh. Hukum kedua jika masa menyusui tidak sampai 2 tahun maka hal ini harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar tidak membahayakan perkembangan pada anak.<sup>33</sup>

c. Kewajiban Mengasuh (*hadlanah*)

Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan pengasuhan seperti pendidikan, pemeliharaan sandang dan pangan. Pemeliharaan yang dimaksud adalah berupa pengawasan pada keselamatan anak baik jasmani dan rohani. Anak juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang penuh dengan orangtuanya yang sudah menjadi suatu kewajiban bagi orangtua. Hak pemeliharaan anak yang ditetapkan kepada orangtua adalah agar anak dapat terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan anak.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Al-Qur'an Karim, Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233

<sup>33</sup> Agus Supinganto, ...*Ibid.*, h. 39.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 39.



Hak anak dalam mendapatkan pemenuhan asuhan kasih sayang ini di jelaskan dalam hadis riwayat Abu Daut bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “*bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengenal hak orang yang lebih besar*”. (H.R. Abu Daud). Dalam hadis dijelaskan bahwa perlunya kasih sayang terhadap anak, dengan kasih sayang anak akan menjadi tumbuh dengan memiliki kepribadian yang baik sehingga juga melahirkan perilaku yang baik pula.<sup>35</sup>

d. Kewajiban memberi nafkah

Dalam islam seorang anak berhak mendapatkan nafkah yaitu pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah ini bertujuan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *anfaqa, yunfiq, infaqan* yang artinya membelanjakan. Dan menurut syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan yang menjadi tanggung jawab yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>36</sup>

Nafkah juga dapat diartikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan sandang, pangan dan papan dan biaya yang lain sengan sesuatu yang baik<sup>37</sup>. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَلَا عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 40.

<sup>36</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 229.

<sup>37</sup> Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan keluarga (Perspektif Sosial Agama)*, h. 79.

تُضَاوِرَ وَالِدَةَ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۚ اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>38</sup>

Ayat ini menjelaskan kewajiban bagi seorang ayah kepada anaknya, meliputi air susu, nafkah, pakaian dan pelayanan. Kewajiban dalam memberikan nafkah juga yang harus disesuaikan dengan kesanggupan orangtuanya dan tidak menjadikan kesengsaraan karena anaknya. Dan dalam memberi nafkah juga harus diperlakukan dengan cara yang ma'ruf diperoleh dari cara yang halal pula.

Nafkah anak secara *manshush* tidak ditemukan dalam Al-qur'an, namun dalam Qur'an surah at-Talaq ayat 6 dan QS. Al-Baqarah ayat 233

<sup>38</sup> Al-Qur'anul Karim, Qur'an Surah al – Baqarah ayat 233.

nafkah anak merupakan rizki dan *kiswahi*. Sebab nafkah anak yang *maskut 'anhu* namun ada *'illat* yang sama dalam kewajiban ayah kepada ibu hamil dan ibu yang menyusui. Maka secara dalil nash nafkah anak sama dengan nafkah istri.<sup>39</sup>

Dalam pandang islam, anak berhak dalam nafkah, yaitu kebutuhan pokoknya. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya.<sup>40</sup> Hak nafkah ini juga terlahir dari sebab nasab yaitu keturunan seorang anak dengan ayahnya.

e. Kewajiban dalam memberikan pendidikan

Menyangkut segala aspek untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak, baik potensi jasmani dan rohani yang sesuai dengan nilai yang ada dalam agama, masyarakat dan budaya. Orangtua sangat berperan dalam membantu anak dalam mengembangkan potensi yang ada pada anak dengan tujuan agar hidupnya optimal.<sup>41</sup> Karena setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah maupun suci. Fitrah atau suci bukan berarti kosong seperti pepatah Jhon Locke. Akan tetapi suci yang maksud adalah anak tersebut bersih dan membawa sebuah potensi yang baik berupa fisik maupun psikis yang lemah sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat mengembangkannya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan keluarga (Perspektif Sosial Agama)*, h. 83.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*,... h. 92.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

Pendidikan anak adalah merupakan satu hal yang paling penting dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh juga merupakan aspek fundamental dalam pendidikan secara keseluruhan sehingga terciptanya karakter anak yang lebih baik. Allah swt berfirman dalam QS. At-Tahriim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>43</sup>

Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di menafsirkan makna ayat tersebut ialah untuk menjaga keluarganya dengan cara memberikan pendidikan baik dengan mendidiknya (*ijbar*), mengajarnya (*ta'lim*), dan memaksa mereka untuk menjalankan perintah Allah swt. Hal ini ditunjukkan bahwa berapa pentingnya kedudukan pendidikan terhadap anak yang dikaitkan langsung berupa ancaman siksa karena bagaimana juga anak merupakan investasi untuk masa depan di dunia dan akhirat.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Al-Qur'anul Karim, Qur'an Surah at -Tahrim ayat 6.

<sup>44</sup> Azhari, *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam*, (Yogyakarta : Absolute Media, 2013),

